



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi
2. Tempat Lahir : Suka Jaya (Lampung)
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 03 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Suka Bandung Rt/Rw 002/002 Desa Suka Jawa Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran / Dusun Suka Jaya Pedada Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 22 Maret 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Later T
 - 2 (dua) buah mata kunci later T

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Jupiter Z warna Biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Jupiter Z warna biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal

Dikembalikan kepada saksi Achmadi Bin Muhsoni;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt



6. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan juga memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-15/PESAWARAN/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi bersama-sama dengan anak Adrian Syah Bin Fahrozi (Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB anak saksi Adriansyah Bin Fahrozi berusia 17 tahun (Penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Adriansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati kemudian anak saksi Adriansyah dan terdakwa berangkat menuju kearah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran sekira jam 15.00 WIB, sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran anak saksi Adriansyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2183723 yang diparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Achmadi terdakwa meminta anak saksi Adriansyah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut yang kemudian anak saksi Adriansyah sembunyikan di dalam kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya terdakwa dan anak saksi Adriansyah ditangkap oleh Polsek Padang Cermin;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Achmadi Bin Muhsoni mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmadi Bin Muhsoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi meletakkan sepeda motor Jupiter Z milik saya di pinggir jalan di Dusun Tumpang Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran untuk mencari rumput pakan ternak, setelah selesai mencari rumput dan kembali, Saksi tidak menemukan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa, setelah itu Saksi langsung mencarinya dengan menyusuri kebun sekitar, tetapi tetap tidak menemukan motor tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Aparatur Desa untuk membantu sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa, kemudian Kepala Desa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya, dan di sana Saksi melihat ada sepeda motor milik Saksi yang hilang, di sana juga Saksi melihat ada Terdakwa dan temannya, serta 1 (satu) buah kunci T yang diduga untuk merusakkan kunci sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa 1 Unit Sepeda motor Merk Jupiter z Berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal beserta BPKB nya adalah sepeda motor milik saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Herliyanto Bin Bahris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi Achmadi Bin Muhsoni bahwa ia kehilangan sepeda motornya, yang mana sebelumnya diletakkan di pinggir jalan di Dusun Tumpang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran saat mencari rumput pakan ternaknya;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Saudara Adrian Syah pernah melakukan pencurian sepeda motor milik warga Saksi yang lain dan Saksi yang mendamaikannya, kemudian setelah mendapat kabar dari saksi Achmadi yang kehilangan sepeda motornya, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut, bila Terdakwa yang mengambilnya maka silahkan cepat dikembalikan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan saudara Adrian Syah yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saudara Achmadi datang menyerahkan sepeda motor tersebut dan barang bukti kunci T dan dua mata kunci yang berbeda ukuran kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Achmadi untuk memastikan apakah benar sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membenarkannya, lalu Saksi menghubungi Anggota Polsek Padang Cermin untuk mengamankan Terdakwa dan saudara Adrian Syah beserta barang buktinya;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Jupiter z Berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal adalah sepeda motor milik saksi Achmadi Bin Muhsoni yang diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Anak Adriansyah Bin Fahrozi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya:
- Bahwa terdakwa mengenal saksi anak Adrian Syah kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa, saksi anak Adrian Syah berusia 17 tahun (*Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1809-LT-09122013-0018 tanggal 09 Desember 2019*);
 - Bahwa, anak Adrian Syah (Dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak Adrian Syah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati kemudian saksi anak Adrian Syah dan terdakwa berangkat menuju kearah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran saksi anak Adrian Syah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang diparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi anak Adrian Syah untuk membawa sepeda motor tersebut yang kemudian saksi anak Adrian Syah sembunyikan di dalam kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya saksi anak Adrian Syah ditangkap oleh Polsek Padang Cermin;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Achmadi Bin Muhsoni mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Anak Saksi Adriansyah Bin Fahrozi bertemu dengan Terdakwa di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Adriansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati Terdakwa dan Anak Saksi Adriansyah berangkat menuju ke arah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Saudara Adriansyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Jupiter z Berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Saksi Adriansyah untuk membawa sepeda motor tersebut, yang kemudian disembunyikan di dalam kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Achmadi tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci later T;
- 2 (dua) buah mata kunci later T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB Anak Saksi Adriansyah Bin Fahrozi bertemu dengan Terdakwa di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Adriansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati Terdakwa dan Anak Saksi Adriansyah berangkat menuju ke arah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran sekira jam 15.00 WIB dengan menyiapkan 1 (satu) buah kunci leter T;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Saudara Adriansyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Saksi Adriansyah untuk membawa sepeda motor tersebut, yang kemudian disembunyikan di dalam kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah mendapat kabar kehilangan dari Saksi Achmadi, Saksi Herliyanto Bin Bahris selaku Kepala Desa, langsung menghubungi Terdakwa dan Saudara Adrian Syah karena pernah melakukan pencurian sepeda motor milik warga yang lain dan Saksi Herliyanto yang mendamaikannya, kemudian Saksi Herliyanto menanyakan siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut dan juga meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya jika memang Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan saudara Adrian Syah yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saudara Achmadi datang menyerahkan sepeda motor tersebut dan barang bukti kunci T dan dua mata kunci yang berbeda ukuran kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Herliyanto menghubungi saksi Achmadi untuk memastikan apakah benar sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membenarkannya, lalu Saksi menghubungi Anggota Polsek Padang Cermin untuk mengamankan Terdakwa dan saudara Adrian Syah beserta barang buktinya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Jupiter z Berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Achmadi Bin Muhsoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-15/PESAWARAN/02/2022 tanggal 24 Februari 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam hal Terdakwa membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB Anak Saksi Adriansyah Bin Fahrozi bertemu dengan Terdakwa di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Adriansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati Terdakwa dan Anak Saksi Adriansyah berangkat menuju ke arah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran sekira jam 15.00 WIB dengan menyiapkan 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Saudara Adriansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723, milik Saksi Achmadi Bin Muhsoni terparkir di pinggir jalan karena pemiliknya sedang mencari rumput pakan ternak, selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Saksi Adriansyah untuk membawa sepeda motor tersebut, yang kemudian disembunyikan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar kehilangan dari Saksi Achmadi, Saksi Herliyanto Bin Bahriss selaku Kepala Desa, langsung menghubungi Terdakwa dan Saudara Adrian Syah karena pernah melakukan pencurian sepeda motor milik warga yang lain dan Saksi Herliyanto yang mendamaikannya, kemudian Saksi Herliyanto menanyakan siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut dan juga meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya jika memang Terdakwa yang mengambil, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan saudara Adrian Syah yang mengambil sepeda motor milik saksi Achmadi tersebut, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saudara Achmadi datang menyerahkan sepeda motor tersebut dan barang bukti kunci T dan dua mata kunci yang berbeda ukuran kepada Saksi, kemudian Saksi Herliyanto menghubungi saksi Achmadi untuk memastikan apakah benar sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membenarkannya, lalu Saksi menghubungi Anggota Polsek Padang Cermin untuk mengamankan Terdakwa dan saudara Adrian Syah beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun telah dikembalikan secara langsung kepada korban, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723, milik Saksi Achmadi Bin Muhsoni yang terparkir di pinggir Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Saudara Adriansyah melihat dengan menggunakan kunci Later T yang telah dipersiapkan sebelumnya, menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya dengan berusaha untuk membawa pergi dan menyembunyikannya tanpa diketahui ataupun disetujui oleh Saksi Achmadi, oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengajak Anak Adrian Syah dan bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723, milik Saksi Achmadi Bin Muhsoni yang terparkir di pinggir Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan kunci Later T dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, lebih lanjut walaupun terdakwa dan Anak Adrian Syah memiliki peran yang berbeda, yaitu Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan menghidupkan sepeda motor korban dan Anak Adrian Syah menyembunyikan kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, namun tujuan dari perbuatan Terdakwa dan Anak Adrian adalah sama, oleh karenanya unsur dilakukan dua orang atau lebih telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci later T dan 2 (dua) buah mata kunci later T telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal beserta BPKB dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Achmadi Bin Muhsoni, maka dikembalikan kepada Saksi Achmadi Bin Muhsoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan serupa namun tidak diproses secara hukum;
- Terdakwa mengajak atau ingikutsertakan anak dalam melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Achmadi Bin Muhsoni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Patrian Adi Wijaya Bin Zuhaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Later T;
 - 2 (dua) buah mata kunci later T;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Jupiter Z warna Biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal;
 - 1 (satu) buah BPKB motor merk Jupiter Z warna biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal;
- Dikembalikan kepada saksi Achmadi Bin Muhsoni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H dan Septina, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Oktavia Mustika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum,

Septina, S.H

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)